

BAB IV

PENAFSIRAN KALIMAT *WADHRIBŪHUNNA* DALAM QS. AN-NISAA' [4]: 34 DAN IMPLEMENTASINYA

A. Penafsiran Kalimat *Wadhribūhunna* Menurut Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab

Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab sepakat, untuk mengobati “penyakit” *nusyūz* istri, harus sesuai dengan urutan yang termaktub dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 38. Artinya, langkah-langkah yang ditempuh oleh suami adalah memberinya nasihat terlebih dahulu, pisah ranjang (tidak behubungan intim), dan memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai.¹

Mereka juga sepakat, bahwa ayat *wadhribūhunna* tidak bisa dijadikan legitimasi bagi suami untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap istrinya. Pendapat Quraish Shihab mengenai hal ini bisa dilihat dari pernyataannya sebagai berikut:

Sementara ulama memahami perintah menempuh langkah pertama dan kedua di atas ditujukan kepada suami sedangkan langkah ketiga -yakni memukul- ditujukan kepada penguasa. Memang tidak jarang ditemukan dua pihak yang diperintah dalam satu ayat (bacalah kembali penjelasan ayat 229 dari surat Al-Baqarah). Atas dasar ini, ulama besar Athā' berpendapat bahwa suami tidak boleh memukul istrinya, paling tinggi hanya memarahinya. Ibnu al-'Arabi mengomentari pendapat itu dengan berkata, ‘Pemahamannya itu berdasar adanya kecaman nabi SAW kepada suami yang memukul istrinya’, seperti sabda beliau, ‘Orang-orang terhormat tidak memukul istrinya.’ Betapapun-kalau ayat ini dipahami sebagai izin memukul istri bagi suami, maka harus dikaitkan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW di atas, yang mensyaratkan tidak mencederainya, tidak juga pukulan itu ditujukan kepada kalangan yang menilai pemukulan sebagai suatu penghinaan atau tindakan yang tidak terhormat.²

¹Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr, fī al-'Aqīdat, al-Syarī'at, wa al-Manhāj*, juz III (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), 61. M. Quraish Shihab..., vol. II, 430.

²*Ibid.*, 434.

Sedangkan argumentasi Wahbah Zuhaili mengenai larangan melakukan kekerasan seorang suami terhadap istrinya tercermin dalam pernyataannya di bawah ini:

Arti *wadhribūhunna* disini adalah memukul yang tidak menyakitkan atau memukul dengan tangan ke pundaknya tiga kali, atau memukulnya dengan alat siwak atau ranting pohon, karena tujuan dari pukulan itu sendiri adalah untuk *islah*, bukan yang lainnya. Bahkan apabila suami tersebut melampaui batas dalam memukul isterinya, sehingga istrinya terluka maka yang bersangkutan dikenakan denda. Sebagaimana dikenakan denda bagi seorang guru yang memukul muridnya sehingga luka, sekalipun yang diajarkannya adalah ilmu al-Qur'an dan etika. Kesimpulannya, pemukulan terhadap istri yang *nusyūz* adalah dibolehkan, meskipun lebih utama hal tersebut ditinggalkan.³

B. Persamaan dan Perbedaan *Manhāj* (metode) Penafsiran Kalimat

***Wadhribūhunna* Antara Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab**

Para mufasir sepakat bahwa untuk menafsirkan ayat-ayat Alquran, seorang mufasir harus memenuhi kaidah-kaidah tafsir yang telah ditetapkan. Kaidah tafsir adalah pedoman-pedoman yang disusun ulama dengan kajian yang mendalam guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam memahami makna-makna Alquran, hukum-hukum dan petunjuk yang ada di dalamnya.⁴

Kaidah yang harus dipedomani seorang mufasir dalam menafsirkan Alquran meliputi lima macam kaidah penafsiran, yaitu; *pertama*, menafsirkan Alquran dengan Alquran. *Kedua*, menafsirkan Alquran dengan hadis Nabi SAW. *Ketiga*, menafsirkan Alquran dengan *qaul* sahabat. *Keempat*,

³Wahbah Zuhaili,... 60.

⁴M.Alfatih Suryadilaga, et. al., *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2005),

menafsirkan Alquran dengan *qaul* tabiin. *Kelima*, menafsirkan Alquran dengan pendekatan kebahasaan.⁵

Makna adalah apa yang dimaksud dan apa yang dituju Alquran. Demikian juga semua ungkapan bahasa, mempunyai makna-makna asli (pokok) dan makna-makna *tsanawi* (sekunder). Makna asli adalah makna yang dipahami secara sama oleh setiap orang yang mengetahui pengertian lafal secara *mufrad* (berdiri sendiri) dan mengetahui pula segi susunannya secara global.

Adapun yang dimaksud dengan makna *tsanawi* ialah karakteristik (keistimewaan) susunan kalimat yang menyebabkan suatu perkataan berkualitas tinggi. Dan dengan makna inilah, Alquran dinilai sebagai mukjizat. Makna *tsanawi* juga bisa disebut kalam yang memberikan makna tambahan terhadap makna yang pertama. Dengan kata lain, makna kedua ini adalah penafsiran Alquran dengan cara mendatangkan makna yang dekat, mudah dan kuat, dengan penuh kejujuran dan kecermatan atau memberikan *syarh* (mengomentari) terhadap perkataan dan menjelaskan maknanya dengan bahasa lain. Hal ini, dimaksudkan untuk menjelaskan makna-makna Alquran kepada kalangan awam yang tidak memahami pemahaman kuat untuk mengetahui makna-makna Alquran itu sendiri.⁶

Pada mukaddimah kitab tafsir *Al-Munir*, Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa *manhāj* (metode) yang digunakan dalam penulisan kitab tafsirnya adalah gabungan dari *bi al-matsur* dan *bi al-ra'yi*.

⁵Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur, 2007), 123.

⁶Mardjoko Idris, *Semantik Alquran* (Yogyakarta: TERAS, 2008), 45.

Pada sisi *bi al-matsur*, Wahbah Zuhaili menekankan pada informasi *al-sunnat al-nabawiyyat* dan *qaul* para *al-salaf al-shālih*. Sedangkan dari sisi *bi al-ra'yi*, beliau menggunakan tiga cara pengambilan hukum yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu *pertama*; penelitian yang mendalam dari kata, kalimat Alquran, alur ayat, *asbāb al-nuzūlnya* serta perbuatan para imam *mujtahid, muhadits* dan ahli ilmu untuk mencapai maksud yang dituju. *Kedua*, menjaga kemurnian Alquran dengan meneliti secara seksama bahasa yang digunakan oleh Alquran, yaitu bahasa Arab. *Ketiga*, menyeleksi pendapat dan perkataan dari berbagai kitab tafsir baik yang berkaitan dengan dalil hukum syariat maupun tujuan-tujuan dari penetapan hukum syariat itu sendiri.⁷

Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan kalimat *wadribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34, menggunakan *manhāj* (metode) sebagai berikut:

1. Menafsirkan Alquran dengan Alquran.

Di sini beliau menjelaskan Qs. An-Nisaa' [4]: 34, dengan Qs. Al-Baqarah [2]: 229, tentang etika berhubungan yang baik antara suami istri, yaitu:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَلِمَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٦﴾

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya

⁷Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr: fi al-Aqīdat, al-Syarīat, wa al-Manhāj*, jilid I (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 6.

tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.⁸

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum *khulū'* dan penerimaan *'iwādh. Khulū'* yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwādh*.

2. Menafsirkan Alquran dengan hadis Nabi SAW.

Meskipun pemukulan terhadap istri itu dibolehkan, akan tetapi para ulama sepakat meninggalkannya lebih utama. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Sa'ad dari Ummu Kultsum binti ash-Siddiq, dia berkata, "Para suami telah dilarang untuk memukul istrinya, kemudian mereka mengadukannya kepada Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, 'Suami yang baik tidak akan memukul istri-istrinya'."⁹ Hadis ini menunjukkan bahwasannya meninggalkan pemukulan terhadap istri adalah lebih baik. Bahkan, dalam hadis lain dikatakan sebagai berikut, "Apakah salah seorang dari kamu akan memukul istri-istimu sebagaimana memukul hamba sahaya (budak) kemudian kamu menidurinya (*jimā'*) pada malam harinya?"¹⁰

3. Menafsirkan Alquran dengan *qaul* sahabat.

Diriwayatkan oleh Ibn Juraij dari Atha' bin Abi Rabbah, dia berkata, "Yang dimaksud dengan memukul disini adalah pukulan yang tidak

⁸Alquran dan terjemahannya, 2: 229.

⁹Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Al-Jāmi' al-Shahīh*, juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 41.

¹⁰Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, juz II (Kairo: Dar al-Hadis, 1991), 920.

melukai, seperti memukul dengan akar siwak. Bahkan, Qatadah berkata, “Pukulan yang tidak menyebabkan bekas luka.”

4. Menafsirkan Alquran dengan pendekatan kebahasaan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukuman di atas (nasihat, pisah ranjang, dan memukul) dilakukan secara bersama-sama, bukan dilakukan secara berurutan karena huruf *wawu* pada ayat tersebut tidak menunjukkan *tadrīj*. Akan tetapi, sebagian ulama lain memandang terhadap lahir ayat tersebut, karena inti dari ayat tersebut menunjukkan akan adanya graduasi, dari yang lemah kepada yang kuat dan yang lebih kuat (nasihat, pisah ranjang, dan memukul).

Dengan demikian, kaidah penafsiran yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili ialah menafsirkan Alquran dengan Alquran, menafsirkan Alquran dengan hadis-hadis yang sahih, dan menafsirkan Alquran dengan catatan sejarah yang dapat dipertanggung jawabkan.¹¹

Selanjutnya, *Manhāj* (metode) yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dalam menafsirkan kalimat *wadribūhunna* dalam surat An-Nisaa’ [4]: 34 tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili, yaitu:

1. Menafsirkan Alquran dengan Alquran.

Di sini beliau menjelaskan Qs. An-Nisaa’[4]: 34, dan Qs. al-Baqarah [2]: 229 tentang etika berhubungan yang baik antara suami istri, yaitu:

¹¹*Ibid.*, jilid XV, 891.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا فِيمَا اقْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ ﴿٥٨﴾

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.¹²

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum *khulū'* dan penerimaan *'iwādh*. *Khulū'* yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwādh*. Dalam ayat ini ditemukan unsur tentang dua pihak yang diperintah langsung dalam satu ayat, yakni para suami dan para hakim.

2. Menafsirkan Alquran dengan hadis Nabi SAW.

Nabi Muhammad SAW mengingatkan agar jangan memukul wajah dan jangan pula menyakiti, di lain kali beliau bersabda, “Tidakah kalian malu memukul istri kalian, seperti memukul keledai?”. Dan sabda Nabi SAW juga, ”Orang-orang terhormat tidak memukul istrinya.”¹³

3. Menafsirkan Alquran dengan *qaul* sahabat dan ulama.

Ulama besar Atha' bin Abi Rabbah berpendapat, bahwa suami tidak boleh memukul istrinya, paling tinggi hanya memarahinya. Dan menurut Muhammad Ibnu Asyur, “Pemerintah jika mengetahui bahwa suami tidak dapat menempatkan sanksi-sanksi agama ini di tempatnya yang

¹²Alquran dan terjemahannya, 2: 229.

¹³Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, juz II (Kairo: Dar al-Hadis), 920.

semestinya dan tidak mengetahui batas-batas yang wajar, maka dibenarkan bagi pemerintah, untuk menghentikan sanksi ini dan mengumumkan bahwa siapa yang mengumumkan istrinya, maka dia akan dijatuhi hukuman.”

4. Menafsirkan Alquran dengan pendekatan kebahasaan.

M. Quraish Shihab melalui pendekatan kebahasaan mengemukakan bahwa, kata *dharaba* memiliki banyak makna. Oleh karena itu, dalam menafsirkan kalimat *wadhribūhunna*, beliau mengemukakan penafsiran dua kubu ulama yang menyatakan makna *dharaba* dengan ‘memukul’ dan ‘memarahi’.

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa kata *dharaba* dalam Alquran memiliki banyak arti. Berikut ini arti *dharaba* dalam arti selain ‘memukul’, diantaranya adalah¹⁴:

1. Kata *dharaba* diartikan dengan ‘menempuh perjalanan’ bisa ditemukan dalam beberapa ayat dalam Alquran, diantaranya adalah dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 273, yaitu:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا وَمَا نُنْفِقُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

(Berinfaqilah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

¹⁴Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad, *Al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur’ān* (Nazar Musthafa al-Baz, t.t), 384.

2. Kata *dharaba* juga dalam Alquran diartikan dengan ‘membuat contoh atau perumpamaan’, sebagaimana dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 26, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?." dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik.

3. Dalam beberapa ayat Alquran, kata *dharaba* juga diartikan dengan ‘menutupi’, sebagaimana dalam Qs. Al-Kahfi [18]: 11, yaitu:

فَضْرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿١١﴾

Maka Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu.

4. Selanjutnya kata *dharaba* juga diartikan dengan ‘ditimpakan atau diliputi’, seperti dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 61, yaitu:

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِيهَا وَبَصِلِهَا قَالَ آتَسْتَبِدُّونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبَطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, Kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, Yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang, dan bawang merahnya". Musa berkata: "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik ? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta". lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.

M. Quraish Shihab memberikan porsi yang cukup besar pada aspek kebahasaan, kandungan serta tujuan (tema pokok) dari ayat Alquran tersebut yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Hal ini, terlihat dari sub judul yang ditulis beliau, “Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran”, dan referensi kitab-kitab tafsir yang beliau gunakan seperti karangan al-Biqā’i, Muhammad Thanthawi, Mutawalli asy-Sya’rawi, Sayyid Quthb, Muhammad Thahir ibn ‘Asyur, Muhammad Husein Thabathaba’i, dan lain-lain.¹⁵

Persamaan dan Perbedaan *Manhāj* (metode) Penafsiran

Antara Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab

No	Pengarang	Nama Kitab	Bentuk	Metode	Corak	Masa penulisan
1.	Wahbah Zuhaili	Al-Munīr	Riwayat dan Pemikiran	Tahlili	Sastra, Sosial-Kemasyarakatan, dan fiqih	1974/1975-1991
2.	M. Quraish Shihab	Al-Misbah	Pemikiran	Tahlili	Sastra dan Sosial-Kemasyarakatan	1999-2002

C. Perbedaan Implementasi Kalimat *Wadhribūhunna* Menurut Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Sihab

Kapasitas Wahbah Zuhaili sebagai ahli dalam bidang fikih (fukaha) menyebabkan penafsirannya tentang kalimat *wadhribūhunna* tidak jauh

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, vol. I (Jakarta: Lentera Hati, 2002), xii.

berbeda dengan para mufasir pendahulunya yang penafsirannya bercorak fikih.¹⁶

Wahbah Zuhaili berpendapat, bahwa seorang suami berhak memukul istrinya asal tidak sampai melukainya.¹⁷ Dalam mendukung pendapatnya, beliau berkata:

Belum sempurna akidah seseorang dan tidak bisa mencapai akhlak yang sempurna, kecuali dengan memahami Alquran. Dan, tidak akan meresap ajaran Alquran kecuali dengan penjelasan hadis nabi SAW. Perbuatan seseorang tidak dianggap benar kecuali dengan petunjuk hukum syariah yang telah ditetapkan (ilmu fiqih). Dengan demikian, untuk meminimalisir kesalahan dalam berpikir dan berpendapat dalam merumuskan suatu hukum harus berpegang teguh pada ilmu *ushūl al-fiqh*.¹⁸

Pemukulan terhadap istri merupakan salah satu cara untuk mengobati “penyakit” *nusyūz* dan pembangkangan istri terhadap perintah suaminya. Ketika seorang istri sudah mengotori kehidupan rumah tangga suaminya, menginjak-injak kehormatannya dan (dengan bisikan syetan) melakukan sesuatu dengan kehendak sendiri, sehingga bahtera rumah tangganya di ambang kehancuran. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh seorang suami dalam menghadapi situasi seperti ini?

Alquran telah memberikan sebuah *problem solving* yang bersifat edukatif kepada para suami, diantaranya adalah dengan bersikap sabar, memberikan nasehat, dan tidak tidur seranjang dengannya. Apabila langkah-langkah ini tidak berhasil, maka seorang suami harus menempuh cara lain, yaitu memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai untuk menghilangkan kesombongannya. Langkah ini ditempuh untuk menghindarkan kemadaratan

¹⁶Abu Bakr Ahmad al-Razi al-Jasshash, *Ahkām al-Qur’ān*, juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 268.

¹⁷*Ibid.*, 60.

¹⁸Wahbah Zuhaili..., 893.

yang lebih besar, yaitu jatuhnya talak suami kepada istrinya. Analoginya, apabila bertemu dua kedaratan, maka diambil yang lebih kecil madaratnya. Dikatakan dalam sebuah syair, “Alangkah baiknya bagi orang yang buta, diberitahukan kejelekannya.”¹⁹

Dalam menafsirkan kalimat *wadhribūhunna*, M. Quraish Shihab banyak mengutip pendapat para ulama klasik dan kontemporer. Sehingga, seakan-akan dia tidak memiliki pendapat sendiri. Dalam uraiannya yang panjang, yakni sekitar dua halaman beliau hanya mengutip pendapat-pendapat ulama lain, terutama para mufasir dari Mesir. Contohnya, dalam menafsirkan kalimat *wadhribūhunna*, beliau hampir mengutip semua pendapat Ibnu ‘Asyur. Berikut ini adalah penafsiran yang dikemukakan Quraish Shihab:

Betapapun-kalau ayat ini dipahami sebagai izin memukul istri bagi suami, maka harus dikaitkan dengan hadis-hadis rasul SAW di atas, yang mensyaratkan tidak mencederainya, tidak juga pukulan itu ditujukan kepada kalangan yang menilai pemukulan sebagai suatu penghinaan atau tindakan yang tidak terhormat. Agaknya untuk masa kini, dan kalangan keluarga terpelajar, pemukulan bukan lagi satu cara yang tepat, karena itu tulis Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur, “Pemerintah jika mengetahui bahwa suami tidak dapat menempatkan sanksi-sanksi agama ini ditempatnya yang semestinya dan tidak mengetahui batas-batas yang wajar, maka dibenarkan bagi pemerintah, untuk menghentikan sanksi ini dan mengumumkan bahwa siapa yang memukul istrinya, maka dia akan dijatuhi hukuman. Ini agar tidak berkembang luas tindakan-tindakan yang merugikan istri, khususnya kalangan mereka yang tidak memiliki moral.”²⁰

Terjadinya hal yang demikian tidaklah aneh, karena M. Quraish Shihab dalam menempuh pendidikan S1, S2, dan S3-nya diselesaikan di Al-Azhar Mesir. Sehingga, pola pemikirannya didominasi oleh hal-hal yang berhubungan dengan pembaharuan sebagaimana yang didengung-dengungkan

¹⁹M. ‘Ali ash-Shabuni, *Shafwah al-Tafāsīr Tafāsīr al-Qur’ān al-Karīm*, juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 225.

²⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, vol. II (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 434.

Muhammad Abduh cendekiawan-cendekiawan muslim Mesir lainnya, baik dalam masalah akidah, ubudiyah, dan muamalah (sosial kemasyarakatan).

Hal ini berbeda dengan Wahbah Zuhaili. Meskipun Wahbah Zuhaili pernah mengenyam pendidikannya di Al-Azhar, akan tetapi, tidak merubah pendirian beliau terhadap masalah-masalah agama secara signifikan, terutama dalam bidang fiqh. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari pribadi Wahbah Zuhaili yang dilahirkan, dididik, dan dibesarkan di lingkungan mazhab fiqh, yakni mazhab imam Hanafi.

Selanjutnya, secara implisit, M. Quraish Sihab melalui penafsirannya seakan-akan ingin memposisikan laki-laki dan perempuan secara *equal* (setara) dan jauh dari bias patriarki yang menyebabkan ketidakadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, sosial, dan politik. Penafsiran yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab tidak terlepas dari kapasitasnya sebagai mufasir kontemporer yang menghendaki pesan Alquran sampai ke semua lapisan masyarakat, kesannya begitu mendalam dalam sanubari pembacanya, dan hukum yang terkandung di dalamnya selaras dengan situasi dan kondisi masyarakat.

Penafsiran yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab sepertinya disesuaikan dengan konsep kepemimpinan yang berubah sesuai konteks perkembangan masyarakat. Perintah *dharaba* diartikan memukul ketika kedudukan laki-laki sebagai pemimpin. Tetapi, ketika zaman sudah berubah teks *qawwām* tidak diartikan lagi sebagai pemimpin, namun lebih pada pengertian kemitraan, atau dengan kata lain hubungan suami istri lebih sejajar.

Konsep *dharaba* dilaksanakan tidak lagi dengan cara memukul secara fisik, tetapi cukup dengan memberi isyarat, sesuai dengan ungkapan yang berbunyi, “Orang bodoh dan budak memukul dengan tongkat, sedang orang merdeka memukul dengan isyarat.”²¹

Secara eksplisit pemukulan terhadap istri diizinkan oleh ayat ini sebagai alternatif terakhir dari cara-cara menghentikan *nusyūz* (pembangkangan, ketidaktaatan) yang diperlihatkan istri terhadap suaminya. Kalimat *wadhribūhunna*, oleh para penafsir klasik melalui rujukan pada *sabab al-nuzūl*nya sebagaimana sudah dikemukakan, dimaknai sebagai ‘memukul’ dalam arti ‘memukul dengan tangan.’

Alternatif-alternatif yang ditawarkan Alquran untuk mengatasi pembangkangan istri terhadap suami dalam konteks sosial saat ini dapat dipandang sebagai langkah progresif yang mengarah pada perwujudan rekonsiliasi tanpa kekerasan (pemukulan). Dengan bahasa yang lain, Alquran sesungguhnya menghendaki dihentikannya secara-cara kekerasan untuk mengatasi ketidaksetiaan istri. Nabi sendiri menghendaki penghentian itu dilakukan seketika dengan memberikan kepada istri hak membalas. Tetapi, tampaknya Alquran melihat penghentian itu tidak dapat efektif jika dilakukan seketika, “Aku menghendaki sesuatu (balas memukul), tetapi Allah SWT menghendaki yang lain”, kata Nabi. Disini, kita melihat bagaimana Alquran, sekali lagi memberikan kepada kita wacana teori gradualisasi dan evolusi untuk reformasi kultural yang akut.

²¹Ratna Bantara Munti, *Respon Islam Atas Pembakuan Peran Perempuan* (Jakarta: LBH-APIK, 2005), 43.

Dalam konteks budaya Arab ketika itu, pemukulan terhadap istri sudah merupakan tradisi lama dan sangat umum terjadi. Kasus Habibah binti Zaid yang menjadi tokoh dari latar belakang ayat ini diturunkan adalah salah satu korban pemukulan suaminya. Menurut Zamakhsyari, Asma' binti Abu Bakar adalah istri yang keempat Zubair bin Awwam yang juga sering mengalami pemukulan suaminya dengan cara yang kejam. Zubair mengatakan, "Kalau saja tidak ada anak-anak disekitarnya, niscaya aku pukul dia dengan keras". Jika makna ayat ini lahir dalam konteks tradisi dan budaya, maka ia tentu saja tidak bisa dipahami sebagai ketentuan yang normatif dan mapan, karena tradisi dan kebudayaan tidak bersifat permanen.

Pemaknaan ayat Alquran dengan memperhatikan aspek kultural dimana ia diturunkan telah mendapat apresiasi tinggi dari Abu Ishaq asy-Syatibi, pemikir fiqih dari Granada (w. 1790 H). Dalam bukunya yang terkenal *al Muwāfaqāt fi al-Usūl al-Syarī'at*, asy-Syatibi mengatakan, "Adalah keharusan bagi para pengkaji Alquran untuk memahami aspek *asbāb al-nuzūl* (latarbelakang turunnya ayat)." *Asbāb al-nuzūl* dalam perspektif asy-Syatibi tidak dibatasi pada konteks bahasa dan subjek-subjek yang terkait semata, melainkan juga konteks tradisi dan budaya. Tanpa pemahaman ini dengan seksama dapat membawa implikasi kekeliruan dalam memahami maksud-maksud syariat. Pendekatan seperti ini sesungguhnya sudah lama dipraktikkan oleh sebagian penafsir Alquran klasik. Tokoh paling populer dalam hal ini adalah Umar bin Khatthab, sahabat dan pengganti Nabi Muhammad yang kedua.

Selanjutnya, memahami soal kekerasan terhadap perempuan melalui pendekatan analisis sosiologis sebagaimana di atas boleh jadi belum cukup memuaskan sebagian orang. Analisis lain dikemukakan dengan memahami makna bahasa. Dalam pandangan ini dinyatakan bahwa pemaknaan atas sebuah teks bahasa tidaklah selalu tunggal, makna teks bahasa juga mengalami perkembangan. Kalimat *wadhribūhunna* di atas misalnya, tidak hanya memiliki makna ‘pukullah mereka dengan tangan’, karena kata *dharaba* tidak hanya memiliki satu makna sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Kata *dharaba* juga bisa berarti ‘*aradha* ‘*anhu wa sharafa* (berpaling dan meniggalkan pergi) dan *mana’a* ‘*anhu al-tasharruf bi mālihi* (mencegahnya untuk tidak memberikan harta kepadanya). Kemudian kata *al-mudhārabā*, derivasi dari kata *dharaba* digunakan dalam transaksi ekonomi Islam untuk menunjukkan bentuk kerjasama bagi hasil dalam bahasa Arab yang berkembang dewasa ini. Kata *dharaba* juga berarti bertindak tegas, misalnya dikatakan, “*dharaba al-daulah ‘alā al-Muta’ālibīn bi al-As’ar*”(negara menindak tegas pihak-pihak yang mempermainkan harga-harga). Belakangan ini juga populer digunakan kata “*al-Idhrāb*” yang ditujukan untuk makna ‘pemogokan.’

Muhammad Syahrur mengemukakan pandangan baru atas tafsir ayat ini. Ia mengatakan bahwa, “kata *dharaba* dalam ayat ini berarti ‘bertindak tegas terhadap mereka.’” Tindakan tegas, menurut Syahrur dapat diambil melalui mekanisme arbitrase. Mekanisme ini sama dengan yang berlaku bagi suami yang *nusyūz* sebagaimana dikemukakan dalam Qs. An-Nisaa’ [4]: 128.

Pemaknaan *wadhribūhunna* dengan bersikap tegaslah terhadap mereka dipandang lebih sejalan dengan konteks kontemporer yang lebih menghargai cara-cara tanpa kekerasan dan lebih relevan dengan wacana kesetaraan dan keadilan gender.²²

²²Hussein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 250-255.